

PERBANDINGAN PERZINAHAN DALAM HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ARIE MUHYIDDIN

02023100003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2006

S
345.02
Muh
f
2006



PERBANDINGAN PERZINAHAN DALAM HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM

15009 / 15371 -



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ARIE MUHYIDDIN

02023100003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2006


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ARIE MUHYIDDIN**
Nim : **02023100003**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Perbandingan Perzinahan Dalam Hukum
Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam**

Inderalaya, Oktober 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



H. K.N. Sofyan Hasan, M.H

NIP.131 288 646

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, M.hum

NIP.141 470 620

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006

TIM PENGUJI

1. Ketua : **H. Fahmi Yoesmar, AR, MS.**

2. Sekretaris : **Muhammad Rasyid, M.Hum**

3. Anggota : **Ahmaturrahman, S.H.**

4. Anggota : **H. KN. Sofyan Hasan, M. H.**



Inderalaya, Oktober 2006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



H. M. Rasyid Ariman, M.H

NIP. 130 604 256

Motto : "Orang yang dapat bertahan adalah orang yang dapat berubah menuju yang lebih baik"

"Menjadi nomor satu itu penting, tetapi lebih penting menjadi yang terbaik"

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kedua kakak dan adikku

Permata hatiku

Rekan-rekan seperjuangan

Almamaterku


TERIMA KASIH KEPADA :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
2. Bapak H. KN. Sofyan Hasan, M.H. selaku pembimbing utama skripsi yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran, bimbingan, dan nasehat-nasehat selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Malkian Elvani, M. hum selaku Ketua Jurusan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana yang juga merupakan pembimbing pembantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rosmala Polani, S. H. selaku pembimbing akademik, yang membawa penulis hingga dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan kuliah, sekaligus mengajarkan kepada penulis dasar-dasar ilmu hukum! Banyak sekali nasehat yang diberikan beliau baik baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar, AR, M.H, dan Ibu Wahyu Ernaningsih, M.Hum, atas support dan bantuannya baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam kegiatan kemahasiswaan selama penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.
6. Segenap dosen dan staf pengajar, serta karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali membantu selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, yang pastinya telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap apa-apa yang penulis lakukan serta pengorbanan yang pasti tak terhingga. Terima kasih atas restu dan doanya akhirnya arie jadi sarjana, dan doakan terus ya semoga keberhasilan ini ga cuma sampai disini, perjalanan hidup arie bisa secemerlang bintang dilangit, sehigga bisa membanggakan dan membahagiakan (amien...)!!!.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Ridho, jang Eko, Franh, kamu-kamu nilah kawan bercerita tentang masa depan hingga larut malam, he he he, semoga apa yang kita cita-citakan tidak hanya jadi cerita kita, melainkan menjadi kenyataan yang akan menjadi cerita semua orang (amien...)!!!Phia (ud jadi wanita karir), Yanti n Yoe (menyusul yah) sahabat2 seperjuangan dari awal perkuliahan, be t he best ok!!!Amir thanks atas ilmu2nya adobephotoshop n video editing juga teman maen bilyard, la lamo da exhibition, sukses y studio!!! Iqbal woi bal

berubah nian ente sekarang, tapi baguslah sekarang sudah bisa jadi pekerja keras!bie-bie selesinlah kuliah jangan banyak *ngilang*, andre...laen nian lupa be samo kawan seperjuangan di MK samo bukhary n adi!!! Beecay mybestfren temen makan, belanja, gila-gilaan, yang ga pernah bisa mandiri meskipun sekarang udah kerja di BRI selamat yee..., tetapi satu yang ud berubah ud bisa cuek sekarang, good...good...good.

9. Temen-temen kampusku Peyek, Reza, Epin, Sido, Rama, Meifian, Adi, Aconk, Dayat, Dian, Dita, Daya, Ledy, Putri, Sisca, Ullie (rumah singgah kami, sorry kl ngerepotin), Mingsi, Amel, Evie, ade gomak, freddy, kasino, Echit, Hengki, Uwak Imam, Redi, Wawan, Luka, Eep, Koko (la jadi nian badan tu skrg), Apri, Hilda, Lina, Marki, Hendra, Deny, Bastanta, Rio kelik,>> *Ree* (penuh misteri), Niesa Cate (miss cuex, keren...), Intan (miss ketus,he he...), Feti, Sevta (yang baik hati sering minjem catetan n membantu mengurus syarat2 ujianku, makasih ya), Dita mima, dan temen2 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu (ntar skripsi ini tebal sm halaman thanks to be, he he)
10. Temen-temen Felice terutama F2 Wehan si kancut, Mira otet, neng Ira, bang Roy, Derry, Venyok, Rina, Henny, Agung, kak Fadli, baik2 ya...we are family.
11. Adek2ku Di ALSA, QQ Alsa 1 sekarang, Rio, Adi Bokep, Ova, Lissa, Molly, DV-imoet, Boit, Tari, Echa, Qori, Ike, Bayu, Heru, Fahri, Nanda, Neng, Tutut, Cing-cing, Novi, Hendrik, dan semua-semuanya yang ga bisa ditulis satu persatu (kalo liat kalian rasa ga pengen lulus2 kuliah...), belajar yang rajin biar cepet lulus dengan nilai terbaik!!!ok.

Palembang, November 2006



Arie Muhyiddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah, SWT karena telah diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Perzinahan dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi komponen mendapatkan gelar kesarjanaan.


Tema skripsi ini diambil sebagai pemuas dari ketertarikan penulis dalam hal perzinahan yang akhir-akhir ini sudah dianggap biasa oleh kaum muda zaman sekarang, kehidupan modern saat ini menuntut pula budaya yang seringkali bertentangan dengan budaya-budaya kita sebagai bangsa timur bangsa Indonesia. Perzinahan dianggap sebagai bagian dari kehidupan dan dilakukan tanpa perasaan bersalah. Hal inilah yang membuat penulis membuat kajian tentang perzinahan, agar kita mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai perzinahan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan studi komparatif antara hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna maka dalam apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan serta jauh dari kata lengkap dan sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis.

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan dan kesediaannya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Oktober 2006

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted downwards from left to right.

Arie Muhyiddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

Bab I. Pendahuluan

A. Latar belakang masalah.....1

B. Ruang Lingkup Penulisan.....5

C. Permasalahan.....6


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....6

E. Metode penelitian.....7

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perzinahan

A. Hukum Pidana di Indonesia.....9

B. Hukum Pidana Islam.....33



Bab III. Perzinahan Dalam Persepsi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional.

A. Kejahatan perzinahan dalam KUHP.....	51
B. Kejahatan Perzinahan dalam Hukum Pidana Islam.....	64

Bab IV. Penutup

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan yang pesat dalam pembangunan terlihat nyata di Indonesia beberapa perusahaan asing berniat menanamkan investasinya di Indonesia dan bahkan telah menandatangani MOU dengan pemerintah Indonesia baik itu pembangunan infrastruktur, teknologi, dan pembangunan-pembangunan lainnya.

Dengan kemajuan yang pesat tersebut menyisakan juga banyak permasalahan sosial, diantaranya perilaku gaya hidup bebas kaum muda. Tindakan gaya hidup bebas tersebut tidak lepas dari gencarnya pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media massa, serta mudahnya akses untuk mendapatkan media tersebut oleh kaum muda. Tidak adanya batasan umur untuk mendapatkan media-media yang seharusnya diperjualbelikan hanya untuk usia dewasa mempunyai andil yang besar dalam merebaknya seks bebas di kehidupan masyarakat saat ini

Kesimpulan hasil *polling* Sahara Indonesia Foundation, bahwa kuantitas remaja yang melakukan seks pranikah sekira 38.288 - 53.603 orang dari 765.762 remaja di Kab. Bandung (tahun 2004). Dikatakan, seratus orang hamil dari dua ratus remaja putri pelaku seks (50% dari sampel), dan sembilan puluh dari seratus remaja hamil itu melakukan aborsi (90%). Selain itu, survei MCR terhadap remaja (yang berpacaran) dikatakan bahwa perilaku seks sebagai ungkapan cinta, mode sesuai

tuntutan zaman. Persepsi itu sebagai indikator bahwa mereka tidak merasa canggung untuk melakukannya¹.

Bisa kita prediksi perilaku ini (zina/seks bebas) sebagai penginisiatif yang berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya, seperti penyakit menular (HIV, kelamin, dsb), pembunuhan (karena tidak bertanggung jawab atas kehamilan), menghilangkan harkat keluarga, aborsi (menanamkan karakter sadis pada manusia), anak-anak terlantar, kemiskinan, frustrasi, masa depan suram, bunuh diri, dll.

Bimbingan edukasi seks (konseling) yang berupaya menyadar-kan tidak akan mampu mencegahnya, kecuali berkolaborasi dengan hukum yang tegas. Perlu dipahami bahwa yang dihadapi adalah dorongan seksual manusia (remaja) yang tinggi, yang mulai permisif dan tidak bisa dikendalikan dengan konseling. Jadi solusinya, perlu juga pembentukan hukum untuk bisa memberantasnya, yakni hukum zina (baik itu pukul, cambuk, dera, rajam, dsb).

Dalam Alquran, Injil, dan Taurat pun membenarkan hukum zina sebagai solusi pemberantasan seks bebas/zina. Kalau ada alasan melanggar hak asasi manusia (HAM), hanya akan membuat kita skeptis dan mengorbankan kehancuran moral demi kalkulasi oknum individu. Barang siapa yang mempersulit penegakan kebenaran, ia akan dipersulit dalam memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan penghisaban di hari perhitungan kelak².

¹ Mahasiswa Teknik ITB, *Hukum Zina, Solusi Berantas Seks Bebas*, Pikiran Rakyat.com, 2 Juni 2006 04:12 WIB.

² Ibid.

Berapa banyak negara mayoritas muslim sekali pun memandang zina adalah aib, tetapi jarang sekali yang menyeret pelakunya, terutama yang atas dasar suka sama suka, sebagai pelaku tindak kriminal. Perbuatan zina telah ditempatkan dalam format keindahan duniawi dan pada gilirannya, orang hanya memikirkan “kenikmatan sesaat” itu seraya mengabaikan sanksi dan bencana sesudahnya³.

Sebuah hadis dikeluarkan oleh al-Baihaqy menyebutkan enam malapetaka yang ditimbulkan perzinahan. Tiga di dunia yakni menghilangkan kegembiraan, kefakiran, dan memperpendek umur. Tiga lainnya di akhirat yakni dicela oleh Allah, dihisab secara ketat, dan disiksa dalam neraka.

5/1/06

Seks bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma agama. Apakah bisa pergaulan bebasnya diberantas? Jelas tidak sebab ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan seks bebasnya dengan hukum zina. *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"* (Q.S. Al-Israa':32).

Bila kita telusuri dari sudut hukum pidana, menurut sejarah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht=WvS) yang kita warisi dari

³ Ahmad Fatoni , *Efek Buruk Anarsisme Seks*, Waspada.co.id, 2 Jun 2006 03:12 WIB

kolonial Belanda melalui pasal II aturan peralihan tersebut, langsung tidak langsung berasal dari Code Penal Perancis⁴.

Karena KUHP Indonesia merupakan warisan dari Belanda sudah barang tentu nilai-nilai budaya yang mendasari dan menjiwai hukum pidana tersebut berbeda dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Padahal seperti yang dikatakan Von Savigny yang menganut mazhab sejarah dalam filosofi hukum, tiap-tiap bangsa itu mempunyai jiwanya sendiri (*volksgeist*) oleh karenanya hukum harus berakar dari budaya bangsa itu sendiri⁵.

Untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional, disamping memperhatikan apa yang telah dihasilkan oleh beberapa seminar hukum yang diselenggarakan oleh Bembaga Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan apa yang telah digariskan dalam GBHN yakni melalui ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara “Suatu politik hukum yang mengarah pada terwujudnya suatu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional yang bersumber kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”, kita juga perlu memperhatikan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, karena merupakan gambaran dari cita-cita dan jiwa hukum masyarakat kita, disamping sistem hukum barat yang menjadi hukum positif. Untuk ikut berpartisipasi guna mendukung usaha pembentukan sistem hukum nasional tersebut maka dalam

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 261-262

⁵ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum, Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, cet VI, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, hal 47-48

tulisan ini diusahakan suatu penelitian dibidang hukum pidana, sebagai satu dari beberapa bidang yang ada dalam suatu sistem hukum.

Mempelajari hukum sebagai suatu gejala masyarakat, menurut van Apeldoorn, harus ditempuh dengan tiga cara yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yakni cara sosiologis, cara sejarah, dan perbandingan hukum⁶. Karena itu dalam skripsi ini dicoba membuat tulisan tentang perzinahan dengan metode memperbandingkan antara hukum pidana positif yang terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Islam.

Dipilihnya perzinahan kerana selain masih kurangnya penelitian atau studi atau buku-buku dan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perzinahan ini secara *spesifik* yang membahas mengenai hal tersebut juga karena perzinahan bukan saja melecehkan norma-norma kesusilaan yang erat hubungannya dengan agama tetapi juga perzinahan mengakibatkan *degradasi* moral bangsa, sehingga perzinahan atau sex bebas ini perlu mendapat perhatian yang besar dari masyarakat.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Sebelum memberi rumusan permasalahan perlu terlebih dahulu dijelaskan batasan pengertian atau rumusan yang terkandung dalam tulisan ini, dalam rangka menyusun suatu kerangka konseptual penelitian, untuk menghindari salah pengertian dan melebarnya pembahasan.

⁶ L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. Ke-25, Pradya Paramitha, Jakarta, 1993, hal 412

Seperti disebutkan, skripsi ini berjudul **“Perzinahan dalam Persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam”**.

Seperti tertera didalam judul, bidang hukum yang kita pilih adalah bidang hukum pidana khususnya mengenai perzinahan. Perzinahan tersebut akan dilihat dari dua sistem hukum, yakni sisi hukum pidana Indonesia atau hukum pidana positif dan dari sudut hukum pidana Islam.

C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diketengahkan oleh penulis adalah **“Bagaimana perzinahan dipandang dari hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?”**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk memberikan penjelasan tentang perzinahan dalam persepsi hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dan upaya menekan terjadinya perzinahan tersebut.

Manfaat dari penulisan skripsi tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat merupakan kontribusi yang berharga bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengambil keputusan kepada pelaku perzinahan.

2. Manfaat Teoritis

Dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan tentang hukum islam

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen, kepustakaan. Metode dari penelitian ini ialah perbandingan hukum dari dua sistem hukum yakni sistem hukum positif dan sistem hukum pidana Islam khusus di bidang perzinahan.

2. Bahan penelitian.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) UU No.1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- d) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni berupa asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi, adat dan kebiasaan.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni berbagai macam literatur. (dapat dilihat di daftar pustaka).

3. Metode analisis

Bahan-bahan yang dihimpun dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode *Content Analysis*.



Daftar Pustaka

- A. Rahman I. 2003. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta : RajaGafindo Persada.
- Abdoerraoef. 1986. *Quran Dan Ilmu Hukum*. (cet ke-2). Jakarta : Bulan Bintang.
Dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Abdul Wahab Khallaf. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (cet ke-4). Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdul Kadir Audah. Tanpa Tahun. *at Tasyri'ul Jinaiyul Islamy, Juz II*. Beirut : Darul Kitabil 'Araby. Dalam Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Fatoni. *Efek Buruk Anarsisme Seks*. Waspada.co.id ; 2 Jun 04 03:12 WIB
- Ahmad Sudirman. 7 Maret 2000. *Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina Dan Hukumnya*. Stockholm, Swedia, WWW.dataphone.se.
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Serang : Sinar Grafika.
- Bachsan Mustafa. 1982. *Sketsa Dari Tata Hukum Indonesia*. (edisi ke-2). Bandung : Armico.
- 1985. *Sistem Hukum Indonesia*. (cet ke-2). Bandung : Remadja Karya.
- Bambang Poernomo. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (cet ke-4). Jakarta : Ghalia Indonesia.
- 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (cet ke-7). Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- C.S.T Kansil. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (cet ke-8). Jakarta : Balai Pustaka.
- Dedi Soemardi. 1986. *Sumber-Sumber Hukum Positif*. (cet ke-3). Bandung : Penerbit Alumni.

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (edisi ke-2, cet- ke-4). Jakarta : Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin. *Kekuatan Moral Sanksi Hukum*. Republika Online, Minggu 12 Oktober 2003.
- Djoko Prakoso. 1988. *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*. (cet. pertama). Tanpa Tempat : Aksara Persada Indonesia.
- Ibnu Rusyd. 1960. *Bidayatul Mujtahid, Juz II*. (cet ke-3). Mesir. : Musthofa al Baby al Halaby wa Auladuh dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- J.B.Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Percetakan Gloria : Jakarta
- K.H. Sofyan Hasan. 2003. *Hukum Islam (Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*. Pelembang : Literata Lintas Media.
- KUHAP. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981*. (cet ke-3). Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Kusumadi Pujosewojo. 1986. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. (cet ke-5). Jakarta : Aksara Baru.
- Lili Rasyidi. 1993. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*. (cet ke-IV). Bandung : Remaja Rosda Karya.
- L.J. van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. (cet. Ke-25). Jakarta : Pradya Paramitha.
- Mahasiswa Teknik ITB. *Hukum Zina, Solusi Berantas Seks Bebas*. Pikiran Rakyat.com Kamis, 02 September 2004
- Muhammad Daud Ali, dkk. 1986. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Mustafa Abdullah, Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Moch. Anwar (Dading). 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus, KUHP Buku II, Jilid II*. (cet ke-2). Bandung : Penerbit Alumni. Dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- M. Hasbi Ash Ahiddieqy. 1981. *Pengantar Hukum Islam II*. (cet ke-6). Jakarta : Bulan Bintang.
- M. Rasjidi. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. (cet ke-1). Jakarta : Bulan Bintang.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (cet-I) Bandung : Sinar Baru.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1978. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Santoso Poedjosoebroto. 1959. *Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Penerbit Soejadi. Dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Satochid Kartanegara dan pendapat ahli hukum terkemuka. Tanpa Tahun. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*. Tanpa Tempat : Balai Lektur Mahasiswa.
- Sayyid Sabiq, 1980, *Fiqhus Sunnah, Jilid 9*, Beirut : Dar Al-Fikr. Dalam Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. (cet ke-6). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- 1994. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. (cet ke-3). Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. (cet. pertama) Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTHM. Dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Tjun Sujarman. 1991. *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan Dasar Pembentukan*. (cet ke-1). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Wahbah az Zuhaily. 1989. *Al Fiqhul Islamiyyu Wa Aditullah, Juz VI*. (cet ke-3). Damsyik : Darul Fikri. Dalam K.N. Sofyan Hasan, Akhmad Mukhsin Asyrof. 1999. *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam*. Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Wantjik Saleh. 1977. *Tiga Undang-Undang Dasar (Undang-Undang RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (cet- ke-4). Bandung : PT. Eresco.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (edisi refisi). Bandung : Gema Risalah Press.